

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara muslim terbesar dunia dengan sekitar 87% dari total populasi yang beragama Islam. Dengan begitu Indonesia memiliki Peradilan Agama sendiri untuk ummat Islam. Yang mengadili perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Dalam hubungannya dengan pemberian warisan kepada ahli waris non muslim terhadap harta waris pewaris muslim ini akan ditinjau dari sisi kewarisan hukum Islam. Yang dimana hukum kewarisan Islam mendapat perhatian yang besar karena pembagian warisannya sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan situasi yang terus menerus berubah, pengaturan kewarisan yang telah diatur cukup tegas itu sedikit banyak mengalami problem bahkan benturan-benturan sosial yang tidak dapat dihindarkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pembagian warisan untuk ahli waris non muslim dalam akta notaries. 2) Untuk mengetahui kedudukan ahli waris non muslim terhadap harta warisan pewaris beragama islam ditinjau dari hukum kewarisan islam. 3) Untuk menganalisis bagaimana kelemahan dan solusi pembagian warisan untuk ahli waris non muslim dalam akta notaris ditinjau dari hukum kewarisan islam. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif. Dan metode pengumpulan datanya terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis datanya dilakukan interpretasi atau penafsiran secara normatif terhadap bahan hukum yang diperoleh kemudian diberikan argumentasi yang merupakan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas. Permasalahan dianalisis dengan teori hukum, teori kepastian hukum, dan teori keadilan, teori perlindungan hukum. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) Pelaksanaan pembagian warisan untuk ahli waris non muslim dalam akta Notaris, ialah dengan memberikan akta keterangan wasiat wajibah. Dimana tiap testamen tersebut harus berbentuk akta guna mendapatkan kepastian hukum sebagai akta otentik yang mengikat, dan untuk menempuh terciptanya hak bagi ahli waris non muslim dilakukan dalam Peradilan Agama maka Mahkamah Agung menetapkan bahwa ahli waris non muslim berhak mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris muslim berdasarkan "wasiat wajibah" yang bagiannya sama dengan bagian ahli waris sederajat. 2) Kedudukan ahli waris non muslim terhadap harta warisan pewaris muslim dikatakan bukan lagi sebagai ahli waris namun tetap mendapatkan haknya dengan jalan pemberian wasiat wajibah. Ini adalah keputusan yang sangat tepat dan sudah sangat adil. 3) Kelemahan dan solusinya ialah adanya pernyataan bahwa Islam mendiskriminasi ummat lain dalam hal pembagian warisan yang terjadi maka dengan pemberian wasiat wajibah diharapkan bisa memberikan keadilan terhadap hal tersebut dan juga akta yang diberikan walaupun tidak ada ketentuan pasti atas pokok isi yang tercantum namun keterangan wasiat wajibah dapat ditegaskan dalam akhir akta.

Kata Kunci: Waris, Non Muslim, Wasiat Wajibah.

ABSTRACT

Indonesia is the world's largest Muslim country with around 87% of the total Muslim population. That way Indonesia has its own Religious Courts for Muslims. Who prosecutes certain cases between people who are Muslim in the fields of marriage, inheritance, wills, grants, endowments, zakat, infaq, sadaqah, and syari'ah economics. In connection with the provision of inheritance to non-Muslim heirs of the inheritance of Muslim heirs will be viewed in terms of inheritance of Islamic law. Which is where Islamic inheritance law receives the most attention because the distribution of inheritance often results in unfortunate consequences for the families left behind. But along with the times and situations that continue to change, the inheritance arrangements that have been arranged quite firmly have more or less experienced problems and even social conflicts that cannot be avoided. The purpose of this study: 1) To find out and analyze the distribution of inheritance for non-Muslim heirs in the notary deed. 2) To find out the position of non-Muslim heirs of the inheritance of Islamic heirs in terms of Islamic inheritance law. 3) To analyze how the weaknesses and solutions for the distribution of inheritance to non-Muslim heirs in a notarial deed in terms of Islamic inheritance law. The method used in this research is normative juridical method. And the data collection methods consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The method of data analysis is carried out interpretations or normative interpretation of the legal material obtained, then an argument is given which is a conclusion of the problem discussed. Problems are analyzed with legal theory, legal certainty theory, and justice theory. The results of the research are concluded: 1) The implementation of the distribution of inheritance for non-Muslim heirs in the notarial deed, is to provide a certificate of compulsory will testament. Where each testament must be in the form of a deed in order to obtain legal certainty as a binding authentic deed, and to pursue the creation of rights for non-Muslim heirs carried out in the Religious Courts, the Supreme Court stipulates that non-Muslim heirs are entitled to a share of the inheritance of Muslim heirs based on the "will obligah" whose part is the same as the portion of the same heirs. 2) The position of the heirs of non-Muslims towards the inheritance of Muslim heirs is said to no longer be an heir but still gets his rights by way of the giving of the obligatory wills. This is a very correct decision and has been very fair. 3) Weaknesses and the solution is a statement that Islam discriminates against other Ummah in terms of the distribution of inheritance that occurs so that the granting of the obligatory wills is expected to provide justice to that matter and also the deed provided although there is no definite provision on the contents contained but the obligatory testament can be confirmed at the end of the deed.

Keywords: *Inheritance, Non-Muslim, Testamen Wajibah.*